

Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani

Kikin Mutaqin^{1*}, Sulaeman², Yadi Janwari², Dedah Jubaedah²

¹ Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah, STAI Putera Galuh Ciamis

² Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Corresponding Author: mutakinkikin@gmail.com^{1*}

Article History

Received : 17-05-2024

Revised : 15-06-2024

Accepted : 20-06-2024

Keywords: *Abu Ubaid; Imam Al-Syaibani; Microeconomic Thought*

ABSTRAK

Ekonomi Mikro merupakan suatu kajian ilmu ekonomi yang mengulas perilaku individu dalam melakukan transaksi ekonominya. Dalam konsep Islam, ekonomi mikro mempunyai karakteristik dengan adanya norma-norma yang diterapkan dengan batasan Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama masa klasik banyak membahas tentang masalah ekonomi mikro ini, diantaranya imam Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal dan imam al-Syaibani dalam kitabnya al-kasb. Artikel ini mengeksplorasi sudut pandang kedua orang berpengaruh tersebut ketika menelaah penelitian mikro ekonomi melalui penggunaan metode deskriptif kualitatif dan tinjauan terhadap referensi buku dan jurnal yang relevan. Seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam adalah Imam Abu Ubaid yang gagasannya tertuang dalam Kitab al-Amwal, salah satu rujukan keilmuan yang paling berpengaruh, memuat banyak prinsip dan konsep pengelolaan keuangan publik. Selain beliau, Imam As-Syaibani dengan kitabnya Al-Kasb memberikan pandangan bahwa kerja adalah produktivitas manusia yang dapat membuat seseorang merasa menjadi bagian dari dunia dan mempunyai nilai ibadah demi ridha Allah SWT.

ABSTRACT

Microeconomics is an economic science study that reviews individual behavior in conducting economic transactions. In the Islamic concept, microeconomics is characterized by the existence of norms that are applied within the limits of the Qur'an and Sunnah. The scholars of the classical period discussed many of these microeconomic issues, including Imam Abu Ubaid in his book al-Amwal and Imam al-Syaibani in his book al-kasb. This article explores the perspectives of these two influential men when examining microeconomic research through the use of descriptive qualitative methods and a review of relevant book and journal references. A Muslim scholar who specializes in Islamic economics is Imam Abu Ubaid whose ideas are contained in Kitab al-Amwal, one of the most influential scholarly references, containing many principles and concepts of public financial management. In addition to him, Imam As-Syaibani with his book Al-Kasb

provides a view that work is human productivity that can make a person feel part of the world and has the value of worship for the pleasure of Allah SWT.

PENDAHULUAN

Dalam kajian keilmuan, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua kategori yaitu makro dan mikro. Studi tentang perilaku individu dalam suatu perusahaan ekonomi, seperti pekerja, investor, atau konsumen, dikenal sebagai ekonomi mikro. Dalam pembahasan kajian ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, tanpa adanya norma-norma yang diterapkan sebagai batasan dalam perilaku ekonomi tersebut. Berbeda dalam kajian ekonomi mikro Islam faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah menjadi variabel yang penting dan dijadikan alat analisis (Nurbaeti et al., 2023).

Mikroekonomi Islam menggunakan batasan syariah sebagai variabel utama untuk menggambarkan bagaimana keputusan dibuat di setiap perekonomian. Menurut pandangan tradisional, perilaku ekonomi rumah tangga termasuk dalam ekonomi mikro.

Seiring dengan waktu dan perubahan zaman, mulai digali dan dikembangkan kembali berbagai pemikiran ekonomi dalam perspektif Islam. Pemikiran ekonomi Islam yang banyak dikemukakan oleh para sarjana muslim merupakan bagian dari respon mereka terhadap tantangan dan rintangan perekonomian pada masa kehidupan mereka. Sebagaimana kita ketahui banyak karya mereka yang ditulis dengan metodologi yang sistematis, seperti kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, kitab Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyah, kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, kitab Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun dan masih banyak yang lainnya. Pemikiran mereka tentunya diilhami dan dipandu oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta ijtihad dan pengalaman mereka secara empiris.

Subyek keuangan publik pernah dibahas dalam literatur Islam tertentu di masa lalu. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam adalah seorang ulama terkenal pada awal abad ketiga Hijriah (abad kesembilan Masehi). Beliau mampu memberikan analisis kritis dan solusi serta melakukan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dengan melakukan reformasi fundamental kebijakan dan institusi keuangan. Keberhasilan dalam mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi Islam, khususnya di bidang keuangan publik, untuk menyesuaikannya dengan struktur ekonomi modern. Selain itu, Abu 'Ubaid menerbitkan sejumlah karya dan publikasi yang sangat terkenal pada zamannya. Salah satu ciptaannya yang paling luar biasa hingga saat ini adalah buku Al-Amwal, yang membahas tentang keuangan pemerintah. (Musa et al., 2023) Dari sudut pandang sejarah, buku ini penting karena beberapa penulis lain yang membahas masalah keuangan publik mengadopsi judul yang sama setelah Abu Ubaid.

Salah satu tokoh yang lain dalam bidang pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Syaibani, beliau merupakan seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Ia mendasari pernyataan tersebut berdasarkan Karya Al-Kasb: yang berkaitan dengan perilaku produksi, kerja,

kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha perekonomian, kebutuhan ekonomi, dan spesialisasi kerja merupakan kitab pertama dalam dunia Islam yang membahas masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu bahan penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam artikel ini. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai metode untuk mengembangkan klaim pengetahuan yang didasarkan pada sudut pandang positif (Nurbaeti et al., 2023). Pendekatan analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pada tahap analisis data, semua data yang dikumpulkan primer dan sekunder untuk dilakukan pengkajian. Seluruh data yang masuk diperjelas kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, dan seluruh data yang masuk dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Terakhir, diambil kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah. Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan akhir dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid memiliki nama lengkap yaitu al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat Laut Afghanistan. Dalam kajian ilmu fiqh, pemikiran Abu Ubaid dominan dengan pemahaman Mazhab Hanafi. Beliau pindah ke beberapa kota untuk belajar, termasuk Kufah, Basrah, dan Bagdad, ketika ia berusia 20 tahun. Ia mempelajari Nahwu, Syaraf, qira'ah, tafsir, hadis, dan fiqh. Abu Ubaid diangkat menjadi qadi (hakim) di Tarsus pada tahun 192 Hijriyah oleh gubernur Thughur Thabit ibn Nasr ibn Malik, yang memerintah selama pemerintahan khalifah Harun al Rasyid, hingga 210 Hijriyah (Jalaluddin, 2017).

Abu Ubaid tinggal di Mekkah pada tahun 219 Hijriyah hingga meninggal pada tahun 224 Hijriyah. Abu Ubaid juga dikenal sebagai fuqaha yang terkenal dan muhaddits. Selama menjadi qadi di Tarsus, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kemampuannya dalam menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan yang rumit menunjukkan kinerjanya yang sangat baik. Inti pembahasan Abu Ubaid lebih melekat pada permasalahan terkait standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya (Syahputri & Sayyaf, 2023).

Abu Ubaid juga seorang penterjemah bahasa Persia ke bahasa Arab dan mempelajari buku-buku. Selama menjadi qadi di Tarsus, Abu Ubaid dipengaruhi oleh *Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza'i* dan beberapa sarjana Syiria karena dia sering mengutip pendapat Amr dalam kitab *Al-Amwal*. Hal ini dapat dikaitkan dengan pertimbangan Abu Ubaid tentang masalah militer, politik, dan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Tarsus.

Karya Abu Ubaid

Karya luar biasa Abu Ubaid adalah Kitab Al-Amwal yang dianggap lebih unggul dari Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf. Kesulitan-kesulitan dalam Keuangan Publik (*Public Finance*) menjadi topik utama kitab Al-Amwal, sedangkan secara umum mencakup lebih banyak hal termasuk masalah administrasi pemerintahan (Jumiati, 2021). Kitab Al-Amwal mencakup sejumlah topik yang berkaitan dengan hukum internasional, hukum administrasi, hukum pertanahan, dan pajak.

Pertanian adalah industri paling penting dan utama di bawah pemerintahan Abu Ubaid karena menyediakan sebagian besar pendapatan negara serta kebutuhan dasar. Kajian utama Al-Amwal secara garis besar fokus terhadap keuangan publik Islam atau sering disebut sebagai Keuangan Publik Islam. Keuangan Publik Islam merupakan suatu konsep keuangan yang berlandaskan Islam yang memberikan pengaruh pada nilai-nilai positif dengan menanamkan prinsip-prinsip agama dalam tatanan perekonomian modern Indonesia (Afidah Nur Aslamah, 2023).

Kajian Kitab Al-Amwal terfokus terhadap beberapa cakupan, yaitu (Afidah Nur Aslamah, 2023):

1. Membahas segala bentuk kekayaan yang dapat diperoleh melalui perdagangan, pertanian, atau sumber lain daripada hanya berkonsentrasi pada satu sumber saja.
2. Mengacu pada materi terlampir, artinya kitab Al-Amwal memberikan kejelasan kepada pembacanya mengenai sumber-sumbernya, kutipan-kutipan dari daftar panjang sumber terpercaya. Kesepakatan yang dibuat antara Muslim dan non-Muslim yang harus menarik perhatian para intelektual Muslim.
3. Kitab Al-Amwal menawarkan berbagai konsep dan pandangan yang besar dan objektif.

Keunggulan Al-Amwal dilatar belakangi karena Abu Ubaid sebagai seorang fuqaha dan muhaditsin. Sebagai seorang hakim, beliau memiliki keahlian yang luas dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik ekonomi syariah termasuk pertanahan dan pajak. Jadi, meskipun Abu Ubaid menulis karyanya sekitar tiga puluh hingga empat puluh tahun setelah Abu Yusuf, tidak diragukan lagi telah terjadi perubahan signifikan dalam pilihan yang diambil, yang berdampak pada tatanan sosial dan ekonomi. Tentu saja, karyanya dapat mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya karena dapat memenuhi kebutuhan referensi yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi makro dan mikro.

Dalam karyanya, Abu Ubaid mempelajari hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah yang merupakan bagian dari negara Islam. Tiga kategori pajak tanah yang dialokasikan oleh Abu Ubaid yaitu hima, *ihya al-mawat*, dan *iqtaa*. *Iqtaa* adalah tanah umum yang diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola atau digunakan untuk tujuan produktif. *Ihya al-Mawat* adalah sebidang tanah tandus, tak bernyawa yang diabaikan, tidak dimanfaatkan, dan tidak diperhatikan oleh pemiliknya. Ini dapat didistribusikan oleh negara kepada mereka yang memilih untuk mengerjakan dan mengolahnya. Hima adalah lahan yang dilestarikan oleh negara dengan tujuan menyediakan ruang penggembalaan bagi ternak meskipun tidak berpenghuni (Jumiati, 2021).

Pemikiran Ekonomi Mikro Abu Ubaid

Keadilan dalam Distribusi dan Kepemilikan

Keadilan merupakan prinsip utama yang dibahas dalam kitab al-Amwal. Abu Ubaid menitik beratkan terhadap moral dan etika dalam pengelolaan keuangan public (Syamsuri, 2021). Salah satu gagasan Abu Ubaid tentang pengelolaan suatu entitas adalah ia harus berani mengambil keputusan atas kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan selalu berdasar pada apa yang terbaik bagi umat Islam. Pemikiran Abu Yusuf sangat mengutamakan kontekstualisasi distribusi berbasis pengelolaan oleh Lembaga.

Kitab Al-Amwal menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik dapat dikelola oleh negara melalui institusi terkait, yaitu Baitul Maal (Dutta et al., 2023). Sebuah organisasi atau institusi yang dikenal dengan *Baitul Maal* bertugas mengelola seluruh aset publik, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara (Agus Marimin, 2014). Pada masa Rasulullah Baitul Mal bertempat di Masjid Nabawi, yang berfungsi sebagai gedung pusat negara sekaligus rumah Nabi Muhammad SAW (Alimuddin et al., 2022).

Berdirinya lembaga Baitul Mal tercatat dalam sejarah melalui kedatangan Abu Hurairah Ketika menjabat sebagai Gubernur Bahrain yang membawa serta pengumpulan pajak kekayaan sebesar 500.000 dirham. Mengingat betapa tingginya angka ini, Umar bin Khattab mengawali perbincangan para sahabat mengenai pemanfaatan uang Baitul Mal. Setelah melalui banyak pertimbangan, Umar bin Khattab memilih untuk mempertahankan aset Baitul Mal sebagai cadangan, untuk digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya serta untuk keadaan darurat dan pembayaran gaji tantara (Alimuddin et al., 2022).

Negara sangat berperan dalam proses distribusi harta atau kekayaan yang telah dikumpulkan oleh Baitul maal, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Artinya: *Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."*

Penjabaran ayat di atas menurut tafsir Ibnu Katsir adalah Nabi Yusuf meminta posisi tersebut (bendahara negeri) karena ia memenuhi syarat, mampu mengelolanya, dan dapat membantu masyarakat. Bahkan, untuk menghadapi musim paceklik yang telah diramalkannya. Nabi Yusuf mendesak raja untuk menempatkannya pada jabatan perbendaharaan negara, yang pada saat itu bermarkas di piramida sebagai lumbung untuk mengumpulkan gandum. Oleh karena itu, mampu menanganinya dengan cara yang hati-hati, bermoral, dan sesuai.

Rasulullah SAW bersabda (Kahf, 2022):

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ حُبْرًا بِسَمْنٍ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّخْفَةَ فَقَالَ عُمَرُ كَأَنَّكَ مُقْفَرٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَكَلْتُ سَمْنًا وَلَا لُكْتُ أَكَلًا بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ لَا أَكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوْلٍ مَا يَحْيَوْنَ

Artinya: *Dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar bin Khattab memakan roti dengan minyak samin, lalu ia memanggil salah seorang Badui. 'Umar bin Khattab mulai makan dan mengikutkan laki-laki itu dengan suapan piring besar. Umar berkata: "Sepertinya kamu tidak memiliki makanan." Ia menjawab: "Demi Allah, aku sudah lama tidak makan dengan minyak samin dan tidak pernah mengunyah dengannya semenjak ini dan itu." Kemudian Umar berkata: "Aku tidak akan makan samin hingga orang-orang bisa hidup sejak dari permulaan kehidupan mereka." (HR. Malik, No. Hadits: 1459)*

Berdasarkan periodesasinya, bahwa penerimaan negara mulanya hanya bersumber dari *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i*. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, maka terdapat penambahan sumber pendanaan publik, antara lain *kharaj*, *'ursy*, dan *khums* (Khoirunnisa & Ghozali, 2018). Keseluruhannya diatur dan dikelola pada institusi negara yang membidangnya yaitu Baitul maal.

Abu Ubaid nampaknya berusaha menyampaikan melalui karyanya ini bahwa tidak ada persoalan ekonomi yang dapat dipisahkan dari peran para pemimpin dan pemerintah dalam menyelesaikannya. Pada awal pemikirannya, beliau menetapkan kerangka hak-hak masyarakat terhadap pemerintah dan hak-hak pemerintah atas mereka. Maksudnya, melalui berbagai kerangka konseptual, Abu Ubaid secara konsisten membangun landasan filosofis yang kuat dalam seluruh pemaparannya mengenai nuansa permasalahan ekonomi sehingga dapat membangun landasan yang kuat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan tentunya menjadi landasan yang kokoh digunakan oleh pemerintah dalam mengawasi sistem keuangannya (Nurbaeti et al., 2023). Beberapa pemikiran ekonomi Abu Ubaid secara garis besar antara lain; 1) Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi; 2) Dikotomi Badui-Urban; 3) Kepemilikan; 4) Pemenuhan kebutuhan; dan 5) Uang

Pertama, apabila al-Amwal dilihat dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik dan negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan public (Nurbaeti et al., 2023).

Kedua, Abu berbicara tentang perbedaan antara Badui dan Urban (Perkotaan), menekankan bagaimana *fai'* dialokasikan. Abu Ubaid menegaskan bahwa, kaum urban (perkotaan) memiliki karakteristik sebagai berikut; a) Ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administratif dari semua kaum Muslimin. Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka; b) Menggalangkan pendidikan melalui proses belajar- mengajar Al-Qur'an dan Sunnah serta penyebaran keunggulan; c) Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud, d) memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah (Nurbaeti et al., 2023).

Ketiga, Abu Ubaid secara tidak langsung mengidentifikasi sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dan rencana perbaikan pertanian. Tindakan pemerintah seperti

yang berkaitan dengan lahan terlantar dan pernyataan hukum kepemilikan individu atas lahan tandus atau terlantar, menurut pendapatnya untuk mendongkrak produktivitas pertanian, kesuburan ditingkatkan atau ditingkatkan. Ketika tanah diberikan dengan kondisi pertumbuhan yang menguntungkan, maka tanah tersebut dibebaskan dari bea pajak (Khoirunnisa & Ghozali, 2018). Adapun Hukum-hukum pertanahan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid adalah terdiri dari (Khoirunnisa & Ghozali, 2018):

- a. *Iqtha'*, yaitu tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya.
- b. *Ihya' al-Mawat* yaitu menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemilikinya dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut.
- c. Hima (perlindungan) yaitu lahan yang tidak berpenduduk yang dilindungi negara untuk tempat mengembala hewan-hewan ternak. Dimana tanah hima ini adalah tanah yang mendapat perlindungan dari pemerintah, namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat hasil yang ada pada tanah tersebut seperti air, rumput dan tanaman.

Keempat, Abu Ubaid sangat tidak setuju ketika pembagian zakat dibagikan merata kepada delapan kelompok penerima zakat (Wally, 2018). Karena masing-masing di antara delapan penerima zakat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga zakat tidak harus sama bagiannya. Abu Ubaid tidak memberikan hak zakat kepada orang-orang yang memiliki 40-dirham atau harta lainnya yang setara, dan di sisi lain orang yang memiliki 200-dirham wajib mengeluarkan zakat. Dari keterangan di atas, Abu Ubaid mengidentifikasi ada tiga kelompok sosio-ekonomi yang berkaitan dengan status zakat yaitu:

- a. Kalangan orang kaya yang terkena wajib zakat.
- b. Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat.
- c. Kalangan penerima zakat.

Cara mendistribusikan zakat kepada kalangan penerima zakat, Abu Ubaid mengumpulkan zakat tersebut kepada petugas pengumpul zakat (amil) dan memberikan zakat sesuai haknya.

Kelima, pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Dalam hal ini, ia menyatakan: “Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq) (Nurbaeti et al., 2023).

Pemikiran Abu Ubaid dalam Perdagangan Luar Negeri

Dalam Kitab Al-Amwal, Abu 'Ubaid merujuk beberapa teori dan sudut pandang ekonomi dari para imam dan akademisi terdahulu. Beliau sering mengutip pendapat Muhammad ibn al Hasan asy-Syaibani, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf di samping pendapat Malik ibn Anas dan mayoritas pemikir madzhab Syafi'i lainnya (Safitri & Fakhri, 2018).

1. Tidak ada Bea Cukai

Abu 'Ubaid berkesimpulan bahwa cukai merupakan kebiasaan dari zaman jahiliyah yang selalu dijunjung tinggi. Kemudian dengan diutusnya Nabi dan akidah Islam, Allah menghapuskan sistem cukai. Berikutnya adalah syarat mengeluarkan zakat yang jumlahnya bisa mencapai sperempat dari 'usyur(2,5%) (Safitri & Fakhri, 2018).

Salah satu cara pajak cukai merugikan masyarakat adalah melalui hal lain yang kini didorong oleh para pendukung perdagangan bebas adalah bahwa suatu negara tidak boleh menerapkan hambatan tarif apa pun. Barang dagangan bebas keluar masuk suatu negara. Dengan kata lain, tidak ada bea masuk. Namun meskipun barang yang diimpor adalah barang Muslim, tidak ada yang bebas menurut konsep Islam. Umat Islam wajib membayar zakat 2,5% atas impor. Sedangkan non-Muslim wajib membayar cukai sebesar 10% bagi kafir harbi yang meliputi Yahudi dan Nasrani, dan 5% bagi ahli dzimmah atau kafir yang telah rujuk dengan Islam. Oleh karena itu, sejak jaman dahulu, sudah menjadi kebiasaan bagi komoditas untuk bebas masuk ke negara lain secara adil.

2. Cukai Bahan Makanan Pokok

Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, "Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari 'usyur (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah sebanyak 'usyur (10%)".

3. Ada Batas Tertentu untuk Cukai

Tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah, "Barang siapa yang melewati-timu dari kalangan ahli zimmah, maka pu-ngutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti di-kenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun".

Teori Produksi menurut Imam Al-Syaibani

Imam Al-Syaibani, seorang ulama terkemuka pada abad ke-8 Masehi, memiliki pandangan yang komprehensif tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam. Dalam kitab monumentalnya, *Al-Kasb* (Mencari Nafkah), beliau menjelaskan prinsip-prinsip dasar produksi yang harus dipatuhi oleh seorang Muslim (Zamzam, 2016). Konsep produksi dalam

pemikiran Al-Syaibani tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika dan moralitas. Salah satu prinsip utama yang ditekankan oleh Al-Syaibani adalah pentingnya memperoleh rizki dengan cara yang halal dan terhormat (Syamsuri, 2021). Beliau menegaskan bahwa tidak ada keberuntungan atau berkah dalam harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang agama. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, penipuan, atau eksploitasi.

Dalam perspektif Al-Syaibani, faktor-faktor produksi meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan keterampilan atau manajemen (Syamsuri, 2021). Beliau menekankan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan produktif, namun tetap dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Terkait dengan faktor tenaga kerja, Al-Syaibani menganjurkan untuk memperlakukan pekerja dengan adil dan memberikan upah yang layak sesuai dengan kontribusi mereka (Ghassan, 2016). Beliau juga mendorong kerja sama dan tolong-menolong dalam proses produksi, serta menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, Al-Syaibani menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menggunakan sumber daya secara bijaksana, tidak boros, dan tidak merusak. Prinsip ini sejalan dengan konsep keberlanjutan dalam produksi yang menjadi perhatian utama dalam ekonomi modern.

Selain itu, Al-Syaibani juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan standar dalam proses produksi (Jaapar et al., 2022). Beliau menganjurkan agar produsen memproduksi barang-barang yang berkualitas baik dan menghindarkan diri dari praktik pengurangan kualitas atau pengurangan kuantitas. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepercayaan dalam transaksi ekonomi.

Dalam konteks etika produksi, Al-Syaibani menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (KHAN, 2020). Beliau menganjurkan untuk memproduksi barang-barang yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar untuk mencari keuntungan semata. Produksi barang-barang yang membahayakan atau merugikan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Lebih jauh, Al-Syaibani menekankan bahwa kegiatan produksi harus dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT (Syamsuri et al., 2020). Beliau mengingatkan bahwa segala aktivitas ekonomi, termasuk produksi, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap Muslim harus senantiasa menjaga niat dan motivasi dalam setiap tindakan ekonomi yang dilakukan.

Pemikiran Al-Syaibani tentang konsep produksi memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Beliau menekankan pentingnya menyelaraskan kegiatan produksi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga tercapai keseimbangan antara pencapaian material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi.

Selain prinsip-prinsip dasar yang telah disebutkan sebelumnya, Imam Al-Syaibani juga memberikan perhatian khusus pada aspek keadilan dan pemerataan dalam proses produksi. Beliau menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, tanpa adanya diskriminasi atau penghalang yang tidak

wajar (Zamzam, 2016). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam.

Terkait dengan distribusi hasil produksi, Al-Syaibani menganjurkan agar terjadi pemerataan yang adil dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Beliau menekankan pentingnya menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat menghambat pemerataan kekayaan (Syamsuri et al., 2022). Sistem ekonomi yang diharapkan adalah sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh kesejahteraan.

Dalam konteks hubungan antara produsen dan konsumen, Al-Syaibani menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan transparansi (Bonner, 2001). Beliau menganjurkan agar produsen memberikan informasi yang akurat tentang barang atau jasa yang ditawarkan, serta menghindari penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pasar, serta melindungi hak-hak konsumen.

Selain itu, Al-Syaibani juga menekankan pentingnya memproduksi barang-barang yang bermanfaat dan tidak membahayakan bagi masyarakat (ibneusman, 2014). Beliau menganjurkan agar kegiatan produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Prinsip ini sejalan dengan konsep masalah (kemaslahatan) dalam ekonomi Islam.

Pemikiran Al-Syaibani tentang konsep produksi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi (Ghassan, 2016). Beliau mengingatkan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk produksi, harus dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Dengan demikian, pencapaian kesejahteraan material tidak boleh mengesampingkan dimensi spiritual dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan manusia.

Teori Konsumen menurut Imam Al-Syaibani

Imam Al-Syaibani, dalam kitab monumentalnya *Al-Kasb*, memberikan perhatian khusus pada perilaku konsumen dan konsep kepuasan serta utilitas dalam ekonomi Islam. Beliau menawarkan perspektif yang unik dan berbeda dengan teori konvensional, dengan memasukkan dimensi moral dan etika dalam analisis perilaku konsumen.

Dalam pandangan Al-Syaibani, perilaku konsumen seorang Muslim harus didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan bukan semata-mata didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi (KHAN, 2020). Beliau menekankan bahwa konsumsi harus dilakukan dengan cara yang halal dan terhormat, serta menghindari pemborosan dan sikap bermewah-mewahan.

Al-Syaibani menganjurkan agar seorang Muslim mengonsumsi barang-barang yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan dasar, bukan hanya untuk memuaskan keinginan atau nafsu semata (Ghassan, 2016). Beliau menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam pola konsumsi, serta senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

Dalam ekonomi konvensional, konsep kepuasan dan utilitas sering dikaitkan dengan maksimalisasi keuntungan atau kepuasan material. Namun, Al-Syaibani memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Beliau menekankan bahwa kepuasan sejati tidak hanya diperoleh dari konsumsi barang-barang material, tetapi juga dari memenuhi kebutuhan spiritual dan moral (Bonner, 2001). Menurut Al-Syaibani, kepuasan yang hakiki diperoleh melalui ketaatan kepada perintah Allah SWT dan menjalankan perintah-Nya dengan sebaik-baiknya (ibneusman, 2014). Beliau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam kehidupan seorang Muslim.

Dalam hal utilitas atau manfaat dari suatu barang, Al-Syaibani menekankan bahwa barang yang dikonsumsi harus memiliki manfaat yang nyata dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain (Zamzam, 2016). Beliau menganjurkan agar umat Islam menghindari konsumsi barang-barang yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, daging babi, dan barang-barang yang diperoleh dari cara yang tidak halal.

Salah satu aspek penting dalam teori konsumen menurut Imam Al-Syaibani adalah pemisahan antara barang-barang yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dalam Islam. Beliau menekankan bahwa seorang Muslim harus selalu memperhatikan kehalalan suatu barang sebelum mengonsumsinya. Al-Syaibani menegaskan bahwa konsumsi barang-barang yang haram tidak hanya dilarang secara syariah, tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Jaapar et al., 2022). Beliau menganjurkan agar umat Islam menghindari konsumsi barang-barang seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, dan barang-barang yang diperoleh dari hasil mencuri atau merampok.

Selain itu, Al-Syaibani juga memberikan perhatian khusus pada aspek kebersihan dan kesucian dalam konsumsi. Beliau menekankan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan suci (*thayyib*) (Bonner, 2001). Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi dan penyajian yang bersih dan sehat. Dalam konteks konsumsi barang-barang yang halal, Al-Syaibani menganjurkan agar umat Islam menghindari sikap berlebih-lebihan atau boros (ibneusman, 2014). Beliau menekankan pentingnya mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia.

Teori Distribusi Pendapatan menurut Imam Al-Syaibani

Dalam pemikiran Imam Al-Syaibani, konsep distribusi pendapatan memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau memberikan perhatian khusus pada masalah kekayaan dan kemiskinan, serta mekanisme sirkulasi kekayaan yang adil dan efektif.

Al-Syaibani memandang bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah dua sisi yang saling terkait dalam kehidupan manusia. Beliau tidak menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang buruk atau harus dihindari, melainkan sebagai karunia dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan dengan baik dan dikelola dengan bijak (Bonner, 2001). Namun, Al-Syaibani juga menekankan bahwa kekayaan tidak boleh menjadi tujuan utama dalam kehidupan manusia. Beliau menganjurkan agar umat Islam senantiasa bersyukur atas nikmat kekayaan

yang diperoleh dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi harta tersebut (Ghassan, 2016). Di sisi lain, Al-Syaibani memandang kemiskinan sebagai suatu masalah yang harus diatasi dengan cara yang terhormat dan manusiawi. Beliau mengemukakan praktik-praktik yang dapat menyebabkan kemiskinan, seperti eksploitasi, pemerasan, dan penindasan terhadap golongan miskin (KHAN, 2020).

Salah satu kontribusi penting Al-Syaibani dalam teori distribusi pendapatan adalah konsepnya tentang sirkulasi kekayaan dalam masyarakat. Beliau menekankan pentingnya mekanisme yang adil dan efektif untuk mendistribusikan kekayaan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat (Zamzam, 2016). Menurut Al-Syaibani, kekayaan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kalangan tertentu, melainkan harus tersebar secara luas dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Beliau mengemukakan praktik penimbunan harta dan menghambat sirkulasi kekayaan, yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi (Syamsuri et al., 2020).

Dalam upaya mewujudkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, Al-Syaibani menekankan peran penting zakat dan sedekah. Beliau memandang zakat sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial, dengan tujuan untuk membantu golongan yang kurang beruntung dalam masyarakat (Syamsuri et al., 2020). Selain zakat, Al-Syaibani juga menganjurkan praktik sedekah atau pemberian sukarela kepada sesama.

Beliau menekankan bahwa sedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi itu sendiri dalam meningkatkan keberkahan dan kesejahteraan (KHAN, 2020). Dalam pandangan Al-Syaibani, zakat dan sedekah bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi yang penting dalam mendistribusikan kekayaan secara merata dan mempersempit kesenjangan sosial. Beliau menekankan bahwa praktik ini harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tanpa pamrih, semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT (ibneusman, 2014).

Al-Syaibani juga membahas peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang adil. Beliau menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan ekonomi dan melindungi hak-hak golongan miskin dan lemah (Jaapar et al., 2022). Pemerintah harus memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di kalangan tertentu, serta menciptakan peluang ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Beliau juga menganjurkan pemerintah untuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang membutuhkan bantuan (KHAN, 2020). Di sisi lain, Al-Syaibani juga menekankan peran masyarakat dalam membangun solidaritas sosial dan saling membantu antar sesama. Beliau menganjurkan agar umat Islam senantiasa menumbuhkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Bonner, 2001).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa di antara sekian banyak ulama yang telah menulis berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu ekonomi, adalah Imam Abu Ubaid dan Imam al-Syaibani. Menurut kitab al-Amwal karya Imam Abu Ubaid, tidak

ada persoalan ekonomi yang dapat dipisahkan dari kekuasaan negara atau penguasa. Hak-hak pemerintah dan rakyat terhadap pemerintah ditetapkan oleh Abu Ubaid. Selain itu, kitab Al-Kasab karya Imam al-Syaibani menegaskan bahwa bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat berujung pada keberkahan Allah SWT, bukan sekedar mencukupi kebutuhan pokok seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah Nur Aslamah, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 5.
- Agus Marimin. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktiva Perekonomian. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(02), 39–42.
- Alimuddin, A., Putri, F., Atasoge, I., & Alvia, R. (2022). Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 05(01), 31–44.
- Bonner, M. (2001). The Kitāb al-kasb Attributed to al-Shaybānī: Poverty, Surplus, and the Circulation of Wealth. *Journal of the American Oriental Society*, 121(3), 410–427. <https://doi.org/10.2307/606670>
- Dutta, S., Biswas, A., Bakshi, S., Choudhury, P., Das, R., Nath, S., Chowdhury, P., Bhattacharyya, M., Chakraborty, S., Dutta, S., & Sadhukhan, P. C. (2023). Molecular Epidemiology of HCV Infection among Multi-Transfused β -Thalassemia Patients in Eastern India: A Six-Year Observation. *Thalassemia Reports*, 13(3), 165–178. <https://doi.org/10.3390/thalassrep13030016>
- Ghassan, H. B. (2016). *A Consumer and Social Welfare Model Based on the Writings of Shibani (750-805 Ad, 131-189 Ah)*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3100769>
- ibneusman. (2014). كتاب الكسب ، امام محمد بن الحسن الشيباني - ويليه رسالة الحلال والحرام ، الحافظ ابن غدة تحقيق، الشيخ ابو غدة <http://archive.org/details/al-Kasb-shebani>
- Jaapar, N., Yusof, M. F. M., Abdullah, S. F. S., & Halim, A. H. A. (2022). An Analysis of the Principles of Sustainable Income based on Kitab al-Kasb. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(SI7), 83–89. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7iSI7.3034>
- Jalaluddin, A. F. dan. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi. *Jurnal Syari'ah*, IX(2), 132.
- Jumiati, E. (2021). Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd & Al-Syaibani. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 32–44. <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/6%0Ahttp://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/download/6/3>
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Jakarta. k

- KHAN, M. A. (2020). *Theory of Consumer Behavior: An Islamic Perspective*. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/104208/>
- Khoirunnisa, R., & Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid. *Ekonomi Islam*, 9(2), 197–210.
- Musa, A., Ilyas, I. B., & Khalidin, B. (2023). Konsep Pajak dalam Perspektif Abu Ubaid (Sebuah Relevansi dengan Sistem Perpajakan di Indonesia). *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 72–95.
- Nurbaeti, A., Janwari, Y., Jubaedah, D., & Oktriawan, W. (2023). Teori Ekonomi Mikro menurut Imam Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.6876>
- Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘Ubaid Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 85–98. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>
- Syahputri, N. S. J., & Sayyaf, R. T. F. (2023). The Application of Islamic Law to Improve Cultivating Humanity in Indonesia in Terms of Multicultural Fiqh. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 57–70. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/3398/1276>
- Syamsuri, S. (2021). Strategi dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat melalui Rekonstruksi APBN: Telaah Kritis dari Kitab Al-Amwal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 748–755. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2057>
- Syamsuri, S., Bin Lahuri, S., & Manaanu, Y. (2020). Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Hasan As Syaibani Dalam Kitab Al Kasb. *Al Tijarah*, 6, 168. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.5697>
- Syamsuri, S., Farizi, M., & Khotimah, H. (2022). Digitalization of the Economy and the Cultural Impact of Consumption in Modern Society: A Review from Al-Syaibani’s Perspective. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 59–72. <https://doi.org/10.21107/dinar.v9i2.17918>
- Wally, S. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. *Tahkim*, 17.
- Zamzam, F. (2016). Pemikiran Ekonomi; Imam Al-Syaibani. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.36908/esha.v2i1.89>